

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai elemen fundamental dalam kehidupan, perkawinan diatur oleh kerangka hukum Islam dan hukum positif. Merujuk pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam pandangan Islam didefinisikan sebagai *mīṣāqan galīzan* atau akad yang sangat kokoh, yang fundamentalnya bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan menunaikan ibadah (KHI, 2011). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Ni'mah et al., 2022)

Di sisi lain, terdapat banyak perkawinan yang tidak mampu dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Perceraian menyebabkan anak berada dalam posisi yang dirugikan, karena secara nyata hak-hak yang semestinya dimiliki oleh anak menjadi terbatas sebagai dampak dari perpisahan orang tuanya. Dalam pandangan Islam, anak-anak memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan dianggap sebagai titipan dari Alloh yang diberikan kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak bukan hanya sebagai

individu yang perlu dilindungi dan dibimbing, tetapi juga sebagai pewaris ajaran Islam yang suci (wahyu Alloh Swt). Mereka memiliki peran penting dalam masa depan, yakni untuk membawa kebaikan dan keberkahan bagi dunia sebagai *rahmatan lil-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) (Rofiq, 2021).

Sebuah keluarga dikatakan sejahtera jika didasari oleh pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan material yang memadai, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang harmonis baik di antara anggotanya maupun dengan lingkungan sosial di sekitarnya (Hidayat & Soiman, 2016). Perceraian adalah fenomena sosial yang menunjukkan peningkatan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa jumlah perceraian di negara ini terus meningkat setiap tahun. Proses perceraian tidak hanya memengaruhi suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak yang terlibat. Anak-anak dari keluarga yang berpisah seringkali menjadi pihak yang paling merasakan penderitaan akibat perpisahan orang tua mereka. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai bagaimana hak-hak anak dapat dipenuhi pasca perceraian, khususnya dari sudut pandang hukum positif.

Berbagai hak anak pasca perceraian telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang mengatur hal tersebut., serta berbagai peraturan lainnya, memberikan landasan hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rinci mengatur pemeliharaan anak setelah perceraian, dengan tujuan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Menurut hukum ini, ditetapkan bahwa: 1. Hak pemeliharaan anak di bawah usia *mumayyiz* (atau kurang dari 12 tahun) berada pada ibu; 2. Apabila anak sudah *mumayyiz*, ia berhak menentukan apakah ayah atau ibunya yang akan menjadi pemegang hak pemeliharannya; 3. Ayah dibebankan tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 105 KHI ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai tetap mendapatkan perawatan dan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Aturan ini juga menekankan pentingnya peran kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, meskipun hubungan pernikahan mereka telah berakhir (Khair, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak telah ditetapkan. Dalam Pasal 45 Ayat (1), ditegaskan bahwa

orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa kewajiban ini berlanjut hingga anak menikah atau mampu mandiri, bahkan setelah hubungan perkawinan orang tua berakhir. Di sisi lain, Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan anak untuk menghormati dan menaati kehendak baik orang tua. Ayat (2) menambahkan bahwa setelah dewasa, anak memiliki kewajiban, sesuai dengan kemampuannya, untuk memelihara orang tua dan kerabat dalam garis keturunan lurus ke atas yang membutuhkan bantuan (Ontolay, 2019).

Konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan biasanya mempengaruhi dua aspek, yaitu hak asuh anak dan hak nafkah anak. Setelah perceraian, mantan suami dan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak demi kebaikan anak. Apabila terjadi sengketa hak asuh, pengadilan berhak memutuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih lanjut, Pasal 38 Undang-Undang tersebut merinci tiga alasan putusnya perkawinan: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Nasrah & Zubair, 2022).

Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak orang tua mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Selain itu, adanya konflik berkepanjangan antara orang tua seringkali mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan, sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perceraian, juga sering menghadapi tantangan dalam menegakkan ketentuan hukum yang ada, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi. Kondisi yang terjadi ini mengindikasikan adanya disparitas antara regulasi hukum positif yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian seringkali tidak terpenuhi secara utuh, dan hal ini berpotensi berdampak buruk pada perkembangan fisik, mental, serta emosional anak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dari perspektif hukum positif, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut dan mencari solusi yang efektif.

Pemenuhan hak anak yang kurang maksimal, akan berdampak sangat besar terhadap anak-anak khususnya mereka yang masih dibawah umur dan masih sangat perlu kasih sayang dari orang tuanya. Banyak sekali kasus khususnya di Desa Kesugihan dimana akibat perceraian orang tua, anak-anak mereka dititipkan kepada saudaranya atau orang tua mereka. Sedangkan mereka pergi untuk mencari nafkah ke luar kota bahkan luar negeri. Anak-anak korban perceraian orang tuanya, mengalami perubahan dalam hidupnya yang sangat signifikan

dibandingkan anak-anak yang lain. Nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayah ternyata tidak diberikan. Perkembangan anak-anak yang hidup tanpa didampingi orang tua dengan di dampingi orang tua pasti sangatlah berbeda. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena adanya sosok orangtua pengganti seperti nenek, kakek, ataupun saudara yang memang merawatnya dengan baik.

Dengan demikian, masalah diatas masih menjadi pertanyaan apakah dari sekian banyak perceraian yang terjadi, hak anak dapat terpenuhi dengan baik atau justru banyak yang tidak mendapatkan hak secara penuh. Dengan permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan diatas dalam skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA KESUGIHAN)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi, dalam penulisan perlu untuk menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Anak

Memenuhi hak anak berarti kita mengambil segala tindakan yang diperlukan, mulai dari membuat undang-undang, menyusun kebijakan, mengalokasikan dana, hingga proses hukum dan

langkah-langkah praktis lainnya. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa menikmati hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan sipil, hak untuk tinggal bersama keluarga atau diasuh secara alternatif, mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan, serta memiliki akses ke pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya (Permen P.A, 2021).

Sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia, hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi secara kolektif. Tanggung jawab ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah punya kewajiban serta tanggung jawab untuk menyediakan dukungan yang diperlukan. Dukungan ini termasuk fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia agar perlindungan anak bisa terlaksana dengan baik (Meilisa, 2023).

Berdasarkan banyaknya hak anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia, pada skripsi ini penulis hanya akan meneliti terkait hak asuh dan hak nafkah anak setelah orang tua mereka bercerai. Hak yang mereka dapatkan setelah orang tuanya bercerai harus terpenuhi, karena jika tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menghambat perkembangannya. Anak merupakan seseorang

yang berada dalam fase perkembangan fisik, emosional, dan mental (Sugono, n.d.).

Dalam hukum di Indonesia anak-anak dapat diartikan seseorang yang usianya masih dibawah 18 tahun, serta mereka berhak mendapat perlindungan, dipenuhi hak haknya, serta melakukan kewajiban sesuai usia mereka. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jadi Pemenuhan Hak Anak adalah terpenuhinya hak-hak anak yang orang tuanya telah bercerai, hak anak yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi hak asuh anak dan hak nafkah anak. Kedua hak tersebut yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini.

2. Pasca Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari perkawinan, menandai berakhirnya Putusnya ikatan fisik dan spiritual antara suami dan istri ini mengakhiri hubungan keluarga atau rumah tangga mereka. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan.. Sebelum putusan perceraian dikeluarkan, Pengadilan memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak (Kurniati, 2018).

Pasca perceraian yang dimaksud adalah keadaan setelah putusnya hubungan pernikahan, dan anak yang ditinggalkan tidak

ikut atau tidak diasuh oleh salah satu orang tua (mantan suami / mantan istri), akan tetapi ikut salah satu anggota keluarga yaitu nenek, kakek atau yang lainnya.

3. Hukum Positif

Bagir Manan menjelaskan bahwa sebagai kumpulan asas dan ketentuan, hukum positif mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku efektif di masa kini. Aturan ini memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus, serta ditegakkan oleh otoritas pemerintah atau sistem peradilan di Indonesia (Suhartono, 2020).

Ada beberapa hukum positif di Indonesia yang mengatur hak anak setelah perceraian. Hukum positif merupakan segala aturan yang mengatur dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hukum yang berlaku. Hak anak pasca perceraian diatur dalam sejumlah ketentuan hukum positif. Untuk keperluan penelitian ini, sumber hukum positif yang akan dibahas meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Desa Kesugihan

Desa Kesugihan merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Desa ini memiliki 4 dusun dengan jarak yang relatif berdekatan, Desa Kesugihan akan menjadi tempat penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kesugihan?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif hukum positif di Desa Kesugihan?
3. Bagaimana solusi pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kesugihan
2. Untuk menganalisa implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif hukum positif di Desa Kesugihan
3. Untuk mengetahui solusi pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini punya manfaat teoritis karena bisa mengembangkan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hak anak setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang bagaimana hak-hak anak dipenuhi pasca perceraian, terutama dengan menggunakan pendekatan hukum yang berlaku (hukum positif). Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman baru yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi sebenarnya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait hak anak dalam konteks perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak terkait dalam perceraian, seperti orang tua, pengacara, dan hakim, agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi penting bagi pembuat kebijakan, institusi peradilan, serta orang tua yang mengalami perceraian untuk memastikan perlindungan hak-hak anak berjalan dengan baik. Dengan memahami permasalahan dan solusi yang diidentifikasi dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang terkena dampak perceraian dan memperkuat pelaksanaan hukum positif di masyarakat.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sejenis, dengan harapan tidak terjadi pembahasan yang serupa dan tidak ada perkembangan ilmu yang ada di dalamnya. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas terkait pemenuhan hak anak meliputi :

Ima Safitri (skripsi tahun 2023), UIN Salatiga, dengan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Korban Perceraian Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen) ". Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan nafkah anak korban perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam membahas hak nafkah anak. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup kajian dan perspektif hukum yang digunakan. Penelitian ini akan mengkaji hak asuh dan hak nafkah anak hanya dari perspektif hukum positif, sementara penelitian Ima Safitri membahas hak nafkah anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Syaiful Anwar Al Mansyuri (skripsi tahun 2020), IAIN Metro, Lampung, Skripsi sebelumnya membahas hak asuh anak setelah perceraian akibat pernikahan dini, dengan studi kasus di Kampung Kotagajah Timur, Lampung Tengah. Namun, penelitian ini akan

berfokus pada hak nafkah anak pasca perceraian, ditinjau dari hukum positif yang berlaku..

Nimas Habiba Fitrotul Hidayah (skripsi tahun 2022), UIN KHAS Jember, dengan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Studi Kasus desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)". Kedua penelitian ini sama-sama membahas hak anak. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak menggunakan sudut pandang undang-undang, sementara penelitian ini akan mengkaji dari perspektif hukum positif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Ali Mansyah Nurdin (IAIN Bengkulu, 2021) yang berjudul "Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)" karena sama-sama membahas hak anak. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian Nurdin menganalisis dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sementara penelitian yang akan saya lakukan menggunakan perspektif hukum positif.

Indah Zulfa (skripsi tahun 2020) UIN Raden Intan Lampung, dengan skripsi tersebut membahas perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan setelah perceraian, dengan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta studi kasus di UPTD

P2TPA Provinsi Lampung. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama mengangkat topik hak anak. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan: skripsi tersebut menggunakan sudut pandang yang Hukum Islam dan Undang-Undang N0. 35 Tahun 2014. Sementara itu, penelitian saya akan menganalisis dari perspektif hukum positif.

G. Metode Penelitian

Berasal dari kata Yunani "*methodos*," metode didefinisikan sebagai suatu cara atau jalan. Dalam lingkup riset ilmiah, konsep metode mengacu pada serangkaian pendekatan atau langkah-langkah sistematis yang diterapkan untuk memahami objek studi. Adapun penelitian, yang berasal dari kata *research* (pencarian atau penyelidikan), adalah aktivitas yang meliputi pemeriksaan cermat, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, kemudian penyajiannya secara sistematis dan objektif. Sasaran utama dari penelitian adalah memecahkan masalah atau menguji suatu hipotesis, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip umum (Sembiring et al., 2024).

Dalam melakukan penelitian, penerapan metode yang tepat menjadi hal yang esensial. Guna mendapatkan data yang relevan dengan inti permasalahan yang diangkat, diperlukan pendekatan

khusus dalam pengumpulannya. Cara-cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering kali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka peraturan yang terstruktur. Sistem norma dalam penelitian hukum normatif mencakup berbagai unsur penting, seperti asas-asas hukum, norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah yang dihasilkan dari putusan-putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian yang sah menurut hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang diakui. Asas hukum berfungsi sebagai landasan fundamental yang memberikan arahan bagi pembentukan dan penerapan norma hukum dalam berbagai konteks. Norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan merupakan hasil legislasi yang ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dan dalam sistem hukum Indonesia, norma tersebut dijabarkan dalam berbagai hierarki peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah (Efendi & Ibrahim, 2016).

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebagai sumber norma. Putusan pengadilan, terutama putusan dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi tertinggi, sering kali dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum melalui preseden. Ini memberikan dinamika bagi sistem hukum normatif yang tidak hanya bergantung pada teks peraturan tetapi juga pada interpretasi dan penerapannya dalam praktik yudisial. Sementara itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak juga menjadi bagian dari norma hukum yang diakui, sejauh perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Doktrin, sebagai pemikiran para ahli hukum, meskipun bukan merupakan sumber hukum formal, memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemahaman hukum. Melalui penelitian normatif, penulis berupaya menganalisis dan mengkaji seluruh komponen sistem norma ini secara menyeluruh, sehingga dapat menemukan pemahaman yang holistik mengenai masalah hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melakukan telaah mendalam mengenai struktur dan hubungan antar norma dalam sistem hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan salah satu metode utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam praktik nyata melalui studi terhadap kasus-kasus konkret. Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan kasus berfungsi sebagai alat untuk menggali sejauh mana norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan undang-undang diimplementasikan dalam tataran praktik. Penelitian terhadap kasus-kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memahami penerapan hukum secara deskriptif, tetapi juga untuk mengevaluasi efektifitas norma hukum tersebut dalam mengatur perilaku sosial dan menyelesaikan sengketa hukum.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dimensi penormaan dalam aturan hukum, terutama bagaimana norma-norma hukum tersebut bekerja dalam praktik di pengadilan, institusi pemerintahan, maupun masyarakat luas. Melalui analisis kasus, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara hukum normatif (apa yang seharusnya berlaku) dan hukum praktis (apa yang benar-benar terjadi). Hasil dari penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan eksplanasi hukum, yang berarti memberikan kontribusi

dalam pengembangan teori hukum melalui temuan-temuan empiris yang bersifat aplikatif.

Lebih jauh lagi, pendekatan kasus dalam penelitian normatif tidak hanya memberikan gambaran tentang penerapan hukum, tetapi juga berperan dalam mengungkapkan berbagai dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam kajian teoretis semata. Misalnya, dengan menganalisis kasus-kasus spesifik, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diimplementasikan dan dipatuhi. Analisis semacam ini memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap perbaikan atau pengembangan norma hukum di masa mendatang. Dengan demikian, pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami hukum dalam praktik, tetapi juga sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016).

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Efendi & Ibrahim, 2016).

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait hak anak pasca perceraian. Beberapa regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 yang mengatur mengenai akibat perceraian, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjadi sumber hukum utama, terutama dalam hal kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, baik dari segi pengasuhan, pendidikan, kesehatan, maupun hak-hak dasar lainnya. Putusan pengadilan, khususnya yang berasal dari Pengadilan Agama, juga menjadi bagian dari bahan hukum primer yang akan dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum terkait hak anak di wilayah Desa Kesugihan dalam konteks perceraian. Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu bagaimana cara peneliti mengambil sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan dalam penelitian untuk memilih individu atau unit berdasarkan kriteria tertentu yang relevan

dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti secara sengaja memilih peserta yang dianggap dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. *Purposive sampling* sebagai sampel berdasarkan penilaian, selektif, atau subjektif, yaitu sekumpulan teknik pengambilan sampel yang mengandalkan pertimbangan peneliti dalam memilih unit (misalnya individu, kasus/organisasi, peristiwa, atau potongan data) yang akan diteliti (Firmansyah & Dede, 2022).

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah orang yang mengasuh anak pasca orang tuanya bercerai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder mencakup literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, serta komentar dari para ahli hukum yang meneliti topik serupa. Doktrin doktrin hukum yang dikembangkan oleh pakar hukum keluarga atau hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak dalam perceraian, menjadi sangat penting untuk memperkuat argumen dan analisis dalam penelitian ini. Literatur yang membahas mengenai pelaksanaan hak asuh anak atau hak-hak ekonomi anak pasca perceraian di Indonesia, terutama dari perspektif sosiologis dan filosofis, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait konteks sosial yang melingkupi kasus di Desa Kesugihan.

Selain itu, pandangan dari pakar hukum mengenai konsep "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) juga akan dieksplorasi untuk memastikan bahwa implementasi hukum yang ada benar-benar selaras dengan tujuan tersebut.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yang digunakan meliputi ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks-indeks hukum lainnya. Sumber-sumber ini berperan sebagai referensi tambahan untuk memperjelas definisi, istilah, atau konsep hukum yang mungkin diperlukan dalam mendalami analisis. Misalnya, definisi teknis mengenai hak-hak anak, hak asuh (*ḥadānah*), maupun hak nafkah (*‘iddah dan mut‘ah*) dalam konteks perceraian akan dirujuk dari bahan hukum tersier ini.

Dengan demikian, kombinasi bahan-bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kesugihan. Bahan hukum primer akan memberikan pijakan normatif yang kuat, bahan hukum sekunder akan melengkapi dengan teori dan pandangan ahli, sedangkan bahan hukum tersier membantu memperjelas konsep yang digunakan. Semua ini dilaksanakan dalam kerangka hukum positif yang fokus pada aturan tertulis dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga penelitian

ini dapat memberikan kontribusi signifikan baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum terkait perlindungan hak anak pasca perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama dari studi pustaka ini adalah untuk menggali berbagai aspek terkait hak nafkah anak setelah perceraian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak nafkah anak sebagai preseden yang memperkaya kajian yuridis dalam penelitian ini (Efendi & Ibrahim, 2016).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi .

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya (Ardiansyah et al., 2023). Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada anggota keluarga yang mengasuh anak pasca perceraian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan serta konteks yang berhubungan dengan fenomena penelitian. Dalam observasi kualitatif, pengamatan bisa dilakukan di lingkungan alami atau dalam situasi yang telah dirancang khusus untuk kebutuhan penelitian, sehingga dapat memberikan kondisi yang relevan untuk mendapatkan data. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi sosial, pola perilaku, dan situasi yang berperan dalam fenomena yang sedang dipelajari, memungkinkan

pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai aspek-aspek kontekstual yang memengaruhi partisipan dan fenomena tersebut (Ardiansyah et al., 2023). Dalam hal ini observasi akan dilakukan di kediaman anggota keluarga yang mengasuh anak pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat mencakup catatan harian, laporan penelitian, surat-surat pribadi atau profesional, buku, kebijakan, dokumen resmi, hingga bahan lain yang disimpan dalam bentuk tertulis atau digital. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai konteks historis, kebijakan yang berlaku, peristiwa penting, serta perkembangan yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Teknik ini membantu memberikan kerangka pemahaman yang lebih banyak mengenai latar belakang dan kondisi yang membentuk peristiwa tersebut, sehingga peneliti bisa melihat pola, kecenderungan, dan perubahan yang mungkin tidak terlihat melalui metode pengumpulan data lainnya (Ardiansyah et al., 2023). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan, dan

dokumen yang berhubungan status pernikahan seperti akta cerai.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap isi dari bahan hukum yang berupa kata-kata atau ungkapan bukan berupa angka, tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis menganalisis dengan menguraikan data dan mendeskripsikan mengenai pertimbangan hukum Hakim mengenai putusannya dan perspektif hukum islam mengenai permasalahan dalam penelitian ini (Efendi & Ibrahim, 2016). Analisis data menggunakan kualitatif sudah dilakukan saat melakukan wawancara yaitu menganalisis jawaban dari infoman. Terdapat tiga proses dalam menganalisis data menggunakan kualitatif, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2017). Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Berikut penjelasan mengenai proses tersebut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya berjumlah besar, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan terperinci. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, semakin lama peneliti

berada di lapangan, semakin banyak, kompleks, dan rumit data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti menyusun ringkasan, memilih informasi inti, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola di dalamnya (Saleh, 2017). Dalam hal ini peneliti tidak akan menyajikan data yang tidak berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian dan hanya mengambil data yang penting saja.

2. Display Data (Penyajian Data)

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan dimulai sebelum data sepenuhnya terkumpul. Hal ini terlihat dari penggunaan kerangka konseptual penelitian, perumusan masalah studi, serta pendekatan pengumpulan data yang telah ditentukan oleh peneliti (Saleh, 2017).

Data yang sudah disaring ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau teks deskriptif. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memahami pola dan hubungan dalam data. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan pola

penyajian teks deksriptif yang berisi hasil wawancara kepada orang yang megasuh anak pasca perceraian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan oleh peneliti secara berkesinambungan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mengidentifikasi makna dari berbagai temuan, mencatat pola-pola keteraturan dalam catatan teoretis, mencari penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan, hubungan sebab-akibat, serta merumuskan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini awalnya dibiarkan fleksibel, tetap terbuka, dan kritis, namun secara perlahan menjadi lebih terarah. Pada tahap awal, kesimpulan mungkin masih samar, tetapi seiring waktu akan berkembang menjadi lebih rinci dan memiliki dasar yang kuat (Saleh, 2017).

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis, kemudia melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut akurat dan dapat dipercaya. Peneliti mengambil kesimpulan atau verifikasi terhadap hasil yang telah diperoleh mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif hukum positif di Desa Kesugihan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembaca lebih mudah dalam mengkaji skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan menjadi tiga bagian utama: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Struktur awal skripsi meliputi halaman judul, nota pembimbing, pernyataan keorisinilan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Setelah itu, skripsi ini berlanjut dengan lima bab utama yang membentuk bagian isi, yaitu :

Bab I: Pendahuluan Bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini secara rinci.

Bab II: Kajian Teoritis Bagian ini berisi kumpulan teori relevan yang akan menjadi dasar analisis terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III. Secara spesifik, kajian teoritis ini akan membahas pengertian nafkah, beserta hak dan kewajiban suami, istri, dan anak.

Bab III: Temuan Lapangan Pada bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum Desa Kesugihan, mencakup letak geografis dan kondisi demografisnya. Lebih lanjut, bab ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak asuh dan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Kesugihan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi.

Bab IV: Analisis dan Implementasi Bab ini berfokus pada analisis pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kesugihan. Selain itu, akan dibahas pula implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa tersebut dari perspektif hukum positif.

Bab V: Bab terakhir ini, yaitu Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak berwenang terkait topik penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi dasar untuk penelitian di masa depan.

